



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

P U T U S A N Nomor : 40-K/PM.I-07/AD/IV/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dedi Rukmana
Pangkat/NRP : Kopda / 31020683470381
Jabatan : Wadanru 1 Ton III Kipan C
Kesatuan : Yonif Raider 600 / Modang
Tmp/Tgl lahir : Binuang (Kalsel), 29 Maret 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Ki C Yonif Raider 600 / Modang Kel. Giripurwa Kec Penajam Kab. Penajam Paser Utara, Kaltim

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif Raider 600 / Mdg selaku Ankum selama 20 (dua puluh hari) sejak tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/14/1/2017 tanggal 16 Januari 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan tanggal 4 Maret 2017 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/22/II/2017, tanggal 3 Pebruari 2017.
 - b. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Maret 2017 sampai dengan tanggal 3 April 2017 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/47/III/2017 tanggal 6 Maret 2017.
 - c. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 5 Mei 2017 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/89/IV/2017 tanggal 6 April 2017.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Mei 2017 sampai dengan tanggal 4 Juni 2017 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap13/PM.I-07/AD/V/2017 tanggal 4 Mei 2017

PENGADILAN MILITER I-07BALIKPAPAN tersebut di atas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Mlw selaku Papera Nomor :Kep/68/III/2017, tanggal 29 Maret 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Nomor :Sdak/20/K/AD/I-07/III/2017 tanggal 11 April 2017.
3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor :Tapkim/40/PM.I-07/AD/IV/2017, tanggal 13 April 2017 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor :Tapsid/40/PM.I-07/AD/IV/2017, tanggal 17 April 2017 tentang Hari Sidang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :Sdak/20/K/AD/I-07/III/2017 tanggal 11 April 2017 ,didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Setiap PenyalahGuna Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan :

a. PidanaPokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang pernah dijalani.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1). 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan dari Laboratorium Rumkit TK II DR. R. Hardjanto Balikpapan.

2). 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan dari Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan.

- Barang-barang :

1 (satu) buah test peck DOA TEST.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

Mohon agar Terdakwa ditahan dan dibebaniuntuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 di Asrama Kipan C Yonif Raider 600/Modang Jl Propinsi Km 17 Penajem Paser Utara Prov.Kaltim, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kopda Dedi Rukmana masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Secata PK Gel II di Rindam VI/Tanjungpura selama 5 (lima) bulan lulus dan dilantik pada tahun 2002 dengan pangkat Prajurit dua NRP . 31020683470381, kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam VI/Tanjungpura dan lulus pada tahun 2002 kemudian ditempatkan di Yonif 612/Modang (sekarang Yonif Raider 600/Modang) sampai dengan sekarang dan sampai terjadinya perkara ini masih berdinis aktif di Yonif Raider 600/Modang, dengan pangkat Kopda NRP.31020683470381.

2. Bahwa Terdakwa mulai mengenal narkoba sejak masih duduk dibangku sekolah kelas 1 SMU pada tahun 1999, yang pada awalnya Terdakwa diberi dan diajak oleh Sdr. Herman (Teman SMU Terdakwa) yang beralamat tempat tinggal di Desa Transad Ayanipura I Binuang, Kec. Binuang, Kab. Tapin Rantau, Prov Kalsel.

3. Bahwa Terdakwa sempat tidak mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis sabu- sabu pada tahun 2000 tepatnya setelah mengalami kecelakaan sehingga Terdakwa pada tahun 2002 berhasil lolos mengikuti seleksi pendidikan Secata PK Gelombang II.

4. Bahwa pada bulan Juli tahun 2006 saat Terdakwa selesai melaksanakan tugas dari Aceh Terdakwa kembali mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu yaitu saat melaksanakan cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja di Binoang Kalsel, Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu di rumah nenek Terdakwa yang bernama Ny. Murtinah. (Almh), Narkoba jenis sabu-sabu yang di konsumsi Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000 (Tiga Ratus ribu) rupiah yang dibeli dari teman Terdakwa bernama Sdr. Bagus yang beralamat di Desa Transad Ayanipura I Binuang, Kec. Binuang, Kab. Tapin Rantau, Prov Kalsel. 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa mengkonsumsi kembali sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) seorang diri di rumah nenek Terdakwa.

5. Bahwa pada bulan April tahun 2011 saat Sdr. Herman (Teman SMU Terdakwa) datang ke Kompi C Yonif Raider 600/Modang untuk menemui Terdakwa dengan maksud memberikan 2 paket sabu - sabu kepada Terdakwa, sehari kemudian sekira pukul 14.00 Wita sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket yang diperoleh dari Sdr. Herman dikonsumsi seorang diri oleh Terdakwa di Asrama Kompi C Yonif Raider 600/Modang, 3 (tiga) hari kemudian sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa mengkonsumsi seorang diri kembali narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket di Asrama Kompi C Yonif Raider 600/Modang.

6. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2016 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan dengan tujuan tempat tinggal orang tuanya yang beralamat di Desa Transad Ayanipura I Binuang, Kec. Binuang, Kab. Tapin Rantau, Prov Kalsel, kemudian Terdakwa berangkat pada tanggal 24 Desember 2016 dan tiba di tempat tinggal orang tuanya pada pukul 24.00 Wita. Selanjutnya pada tanggal 25 Desember 2016 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa pergi kerumah Sdr. Herman dan mengkonsumsi 1 (satu) paket sabu-sabu secara bersama-sama di dalam kamar Sdr. Herman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 22.00 Wita saat Terdakwa akan kembali ke Kompi C Yonif Raider 600/Modang Terdakwa terlebih dahulu menemui Sdr. Herman dirumahnya untuk meminta uang, saat itu Sdr. Herman memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah dan 2 (dua) paket sabu-sabu.

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 sekira pukul 14.30 Wita ke 2 (dua) paket sabu-sabu Terdakwa konsumsi seorang diri di asrama Kompi C Yonif Raider 600/Modang, setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu alat yang Terdakwa gunakan di buang ke kotak sampah yang berada di depan asrama Kompi C Yonif Raider 600/Modang.

9. Bahwa pada sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa keluar rumah dan bertemu dengan Sdr. Agus yang sudah dikenal Terdakwa sejak tahun 2007 di rumah orang tua Sdr. Agus tepatnya samping kantor pegadaian Kec. Petung Kab. Penajam Paser Utara. Kemudian saat itu Sdr. Agus meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan sabu-sabu, sehingga pada tanggal 9 Januari 2017 Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Sdr. Rizky untuk mencarikan sabu-sabu sebanyak 40 gram, selanjutnya Sdr. Rizky meminta DP sebagai tanda jadi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian Terdakwa meminta nomor rekening Sdr. Rizky dan memberikan nomor rekening Sdr. Rizky kepada Sdr. Agus melalui SMS, 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdr. Agus menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa uang sudah di tranfer oleh Sdr. Agus lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Rizky untuk memberitahukan bahwa uang DP sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) telah di transfer.

10. Bahwa pada sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa di hubungi oleh Sdr. Juliyan Devisa alias Iyan melalui ditelpon dan mengatakan bahwa sabu-sabu sudah dibawanya, kemudian Terdakwa pergi rumah Sdr. Iyan di Perumahan BTN KM 4 Penajam, setibanya Terdakwa dirumah Sdr. Iyan langsung diajak ke kamar dan Sdr. Iyan menunjukkan narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dalam kotak rokok sampoerna dan dibungkus plastik bening, kemudian sabu-sabu tersebut ditimbang dengan menggunakan timbangan digital milik Sdr. Iyan dengan berat 38 gram. Setelah itu dimasukkan kembali kedalam kotak rokok sampoerna lalu Terdakwa memerintahkan Sdr. Iyan untuk mengatar sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa pulang ke Asrama Kompi C Yonif Raider 600/Modang.

11. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekira pukul 11.30 Wita, Kapten Cpm Arfan Yudiantoro (Dansatlak Lidkrimpamfik Pomdam VI/MIW) mendapat Informasi bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017, Res Narkoba Polda Kaltim telah menangkap Sdr. Rizky alias Kiky, dari hasil penyidikan terhadap Sdr. Rizky alias Sdr. Kiky mengaku bahwa telah beberapa kali melakukan transaksi Narkoba jenis sabu - sabu dengan Terdakwa anggota Kipan C Yonif Raider 600/Modang.

12. Bahwa sekira pukul 15.00 Wita anggota Lidkrimpamfik Pomdam VI/MIW di pimpin oleh Kapten Cpm Arfan Yudiantoro berangkat menuju Kipan C Yonif Raider 600/Modang setibanya di Kipan C Yonif Raider 600/Modang bertemu dengan Lettu Inf Yoyok Dwi Setyobudi (Danki C Raider 600/Modang) selanjutnya berkoordinasi tentang keterlibatan Terdakwa dalam perkara penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sekira pukul 17.00 Wita Lettu Inf Yoyok Dwi Setyobudi memanggil Terdakwa Setelah Terdakwa datang selanjutnya dilakukan pemeriksaan Urine Terdakwa di ruang kerja Danki C Yonif Raider 600/Modang dengan hasil Positif mengandung zat Amphetamine dan Metamphetamine, sehingga sekira pukul 21.00 Wita dilakukan pengeledahan rumah dinas dan tempat Kost Terdakwa namun tidak ditemukan apapun, selanjutnya sekira pukul 22.50 Wita Terdakwa dibawa ke Pomdam VI/MIw untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

14. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa tiba di Mapdam VI/MIw, sekira pukul 02.30 Wita Kopda Dedi Rukmana di bawa ke laboratorium Rumkit TK II Dr. R. Hardjanto untuk dilakukan Test Urine kembali. Hasil Test Urine Terdakwa yang dilakukan oleh petugas laboratorium Rs TK II Dr. R. Hardjanto dan dari hasil test urine Terdakwa dinyatakan Positif mengandung zat Amphetamine dan Metamphetamine sesuai dalam daftar Narkotika Golongan I No. 53 dan No 61 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

15. Bahwa dengan demikian pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa telah mengkonsumsi 2 (dua) paket sabu-sabu di asrama Kompi C Yonif Raider 600/Modang sesuai hasil pemeriksaan laboratorium RS.Tk II DR.R Hardjanto tanggal 12 Januari 2017 dan hasil pemeriksaan laboratorium RS Bhayangkara Balikpapan tanggal 13 Januari 2017 pukul 08.54 Wita urine Terdakwa dinyatakan Positif mengandung zat Amphetamine dan Metamphetamine sesuai dalam daftar Narkotika Golongan I No. 53 dan No 61 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal :

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa disidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Solichin
Pangkat/NRP : Sertu / 21080698870988
Jabatan : Balaklap Lidpamfik
Satuan : Pomdam VI/MIw
Tempat, Tgl/lahir : Sukoharjo, 9 September 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asrama Sentosa 1 Rt. 18 No 38 Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak terjadinya perkara ini serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekira pukul 11.30 Wita Dansatlak Lidkrimpamfik Pomdam VI/MIw (Kapten Cpm Arfan Yudiantoro) mendapat informasi dari Res Narkoba Polda Kaltim, yang telah menangkap Sdr.Risky alias Kiky pada tanggal 10 Januari 2017
3. Bahwa dari hasil pemeriksaan Sdr.Risky alias Kiky diperoleh keterangan, Sdr Risky alias Kiky telah beberapa kali melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu dengan. Terdakwa.
4. Bahwa sekira pukul 15.00 Wita anggota Lidkrimpamfik Pomdam VI/MIw dipimpin Kapten Cpm Arfan Yudiantoro menuju Kipan C Yonif Raider 600/Modang, kemudian tiba sekira pukul 16.00 Wita, selanjutnya berkoordinasi dengan Dan Kipan C Yonif Raideir 600/Modang Lettu Inf Yoyok Dwi Setiyobudi.
5. Bahwa Sekira pukul 17.00 Dan Kipan C Yonif Raider 600/Modang Lettu Inf Yoyok Dwi Setiyobudi memanggil Terdakwa, kemudian diadakan test urine dengan menggunakan testpeck "Doa Test" dengan disaksikan oleh Dankipan C Yonif Raider 600/Modang Lettu Inf Yoyok Dwi Setiyobudi, Danton Kipan C Letda Inf Brian, Kapten Cpm Arfan Yudiantoro, Kapten Cpm Jhony, Serka Eko Rudi, Serka Suhartono dengan hasil positif, kemudian sekira pukul 22.50 Wita Terdakwa dibawa ke Pomdam VI/MIw.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 pukul 02.30 Wita Terdakwa dibawa ke laboratorium Rumkit Tk II Dr.R Hardjanto untuk dilakukan test urine, setelah tiba di laboratorium Rumkit Tk II Dr.R Hardjanto Terdakwa diperintahkan untuk menampung urine, selanjutnya petugas Rumkit Tk II Dr.R Hardjanto memasukkan testpack merk "Doa Test" ke dalam urine Terdakwa, tidak lama kemudian pada Testpeck yang terdapat 6 (enam) penunjuk zat, diantara 6 (enam) penunjuk zat muncul satu garis pada penunjuk zat yang bertuliskan Amp dan Met sehingga dari hasil testurine tersebut Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat Metamfetamine dan Amfethamine.
7. Bahwa Saksi mengawasi secara langsung saat Terdakwa buang air kecil dan menampung urine yang digunakan untuk test urine, yaitu dengan posisi saksi berada di sebelah kanan Terdakwa sehingga Saksi menyaksikan langsung dan tahu persis urine yang digunakan untuk test urine adalah urine Terdakwa yang keluar dari alat kelamin Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Muhamad Rois
Pangka/NRP : Sertu/ 21110083100190.
Jabatan : Balidik 2 Staf I
Kesatuan : Yonif Raider 600/Modang
Tempat Tgl/lahir : Lumajang, 19 Januari 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 600/Modang, Jl
Mulawarman, Kel.manggar, Kec balikpapan
Timur, Kota Balikpapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Sertu Muhamad Rois kenal dengan Terdakwa sejak Saksi berdinan di Yonif Raider 600/Mdg, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Jahuari 2017, sekira pukul 19.00 Wita Saksi mendapat informasi dari Pasintel Yonif Raider 600/Mdg Kapten Inf Helmanto F. Daki bahwa ada anggota Yonif Raider 600/Modang dari Kipan C yang diduga terlibat penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu dan sedang dilakukan pemeriksaan oleh anggota dari Lidpamfik Pomdam VI/MLw.
3. Bahwa kemudian Saksi bersama Kapten Inf Helmanto F. Daki, Sertu Deni Kuswanto, Dansiintel Yonif Raider 600/Mdg dan Sertu Jefri Butar Butar Bamin Intel Yonif Raider 600/Mdg berangkat dari Mayonif Raider 600/Modahg yang rencananya akan menuju Kipan C, Yonif Raider 600/Mdg namun tidak jadi karena informasi bahwa Terdakwa sudah akan dibawa dari Kipan C Penajam Paser Utara ke Balikpapan sehingga Saksi bersama rekan- rekan diperintahkan menunggu Danyonif Raider 600/Mdg Mayor Inf Adi Yoga Susetyo, S.I.P untuk berangkat menuju Pomdam VI/MLw.
4. Bahwa sekira pukul 23.00 Wita Danyonif Raider 600/Modang datang kemudian menuju Pomdam VI/MLw, sekira pukul 01.00 Wita rombongan petugas dari Pomdam VI/MLw yang membawa Terdakwa sampai Markas Pomdam VI/MLw kemudian sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa dibawa ke Laboratorium RS. TK II Dr. R. Hardjanto untuk dilakukan test urine.
5. Bahwa dalam test urine di Laboratorium RS. TK II Dr. R. Hardjanto Terdakwa didampingi oleh petugas dari Pomdam VI/MLw yaitu Sertu Solichin, Serma Mury, Praka Agus sedangkan dari Staf I Yonif Raider 600/Mdg didampingi oleh Saksi, Letda Inf Brian Adiatma M, S.T.Han, Sertu Deni Kuswanto dan Sertu Jefry Butar Butar
6. Bahwa pada saat test urine di Laboratorium RS. TK II Dr. R. Hardjanto Terdakwa diberikan alattampung urine/pot urine oleh petugas Laboratorium, kemudian masuk kedalam kamar mandi Lab dengan disaksikan oleh Saksi, Sertu Solichin, Sertu Jefri Butar Butar dan Sertu Agus Suprianto di depan pintu kamar mandi yang dibiarkan dengan keadaan terbuka, kemudian Terdakwa dengan berdiri membelakangi Saksi mengeluarkan urine dan ditampung kedalam pot urine selanjutnya urine diberikan kepada petugas Lab untuk di uji secara laboratories.
7. Bahwa pada saat melakukan pengambilan urine Terdakwa, tidak ada anggota maupun orang lain yang juga melakukan pengarrambilan urine dalam tempat dan waktu yang bersamaan.
8. Bahwa dengan posisi Terdakwa berdiri membelakangi Saksi dan dengan pengawasan Sertu Solichin dan Sertu Agus Suprianto dipastikan Terdakwa mengeluarkan urine miliknya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 :

Nama lengkap : Nur Kumala
Pangka/NRP : Honorer.
Kesatuan : Rs.Tk II Dr R Hardjanto
Tempat Tgl/lahir : Balikpapan, 13 Nopember 1991
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.RE Martadinata, Rt.19, No.144 Kel.Mekarsari,
Kec Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sejak dilaksanakan test urine di RS. TK. II DR. R. Hardjanto dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan Saudara hanya hubungan antara petugas laboratorium dengan pasien.
2. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2017 Saksi melakukan pemeriksaan Urine milik Terdakwa yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu sabu.
3. Bahwa sarana yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan apakah seseorang telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu atau tidak adalah dengan Cara melakukan test urine, yaitu dengan cara mencelupkan alat test urine atau rapid test kedalam sample urine dengan prinsip Imunokromatografi yaitu apabila anti bodi pendeteksi dalam strip oleh narkoba berikatan dengan antigen dalam strip test jika dijenuhi oleh sample urine maka igs anti narkoba tidak akan berikatan dengan narkoba sehingga tidak akan bereaksi dengan enzim tersebut.
4. Bahwa pada saat Saksi memasukkan alat testpack merk "Doa Test" kedalam sample urine milik Terdakwa sampai batas pada stick, kemudian kira-kira selama 10 - 15 detik, setelah stick diangkat dari sample Urine tersebut kemudian muncul satu garis pada tespack dibagian yang terdapat tulisan Amp dan Met.
5. Bahwa Zat Metamphetamine dan Amphetamine terkandung di dalam Urine milik Terdakwa karena Terdakwa mengkonsumsi zat Metamphetamine dan Amphetamine.
6. Seseorang dapat dideteksi dengan menggunakan alat Testpack Narkoba selama satu sampai dua hari setelah menggunakan Narkotika.
7. Bahwa cara untuk mengetahui kandungan Narkotika berada didalam tubuh seseorang bisa dengan test urine, test darah dan pemeriksaan rambut. Terdakwa bukan termasuk orang yang berhak untuk memiliki, mengangkut, menyimpan, menggunakan dan memperjual belikan Narkotika Gol I jenis Sabu sabu.
8. Bahwa Terdakwa bukan merupakan orang yang memiliki ijin, memiliki hak atau memiliki surat keterangan dari Dokter untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu sabu. Kandungan Amphetamine dan Metamphetamine yang terkandung dalam urine milik Terdakwa adalah berdasarkan Rapid Fokus Doa sampai dengan 1000 ng/ml (seribu nano gram per milliliter) yang dapat terdeteksi pada sample urine.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pengaruh negatif penggunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu sabu dapat mengakibatkan rusaknya sejumlah organ tubuh khususnya ginjal, rusaknya system syaraf otak dan biasanya pecandu sering tidak sadarkan diri, tampak bingung serta merasakan sakit kepala berkepanjangan. Kerusakan syaraf otak terutama syaraf pengendali pernafasan sehingga menimbulkan sesak nafas, sulit tidur, sulit berfikir, paranoid, enerjik, pendarahan otak, dan denyut jantung bertambah cepat,.

10. Bahwa Jika seseorang tidak mengkonsumsi Sabu sabu tetapi meminum obat-obatan dari resep dokter, bisa dimungkinkan orang tersebut urine/darahnya akan mengandung zat Metamphetamine atau Amphetamine yaitu apabila mengkonsumsi obat-obatan dari resep dokter jenis Aderall, Anavel xl, Evekeo, Evedryn dan Zenith, serta orang tersebut bisa digolongkan dalam pengguna Narkotika namun dalam dosis yang sesuai dengan resep dokter

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai Undang-undang, namun sampai batas waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak hadir, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-4

Nama lengkap : Rizky Desriandi
Tempat Tgl/lahir : Balikpapan, 9 Desember 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Telaga Sari III Rt. 33 Kel. Telogo Rejo, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Agustus 2016 dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hanya sebatas teman.

2. Bahwa selama Saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa sering memesan sabu-sabu yaitu awalnya pada bulan Agustus 2016 tepatnya satu minggu setelah berkenalan, kemudian setiap satu bulan sekali Terdakwa pasti memesan dengan jumlah bervariasi.

3. Bahwa pada bulan Agustus 2016 Terdakwa memesan sabu-sabu kepada Saksi seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Saksi menyanggupinya dan mencarikannya, selanjutnya Saksi memesan kepada Sdr lyung yang tinggal di Samarinda, kemudian Sdr lyung memberikan nomor rekening dan Terdakwa mentransfer uang ke rekening tersebut, sehari kemudian sabu-sabu yang dipesan datang di Balikpapan, selanjutnya sabu-sabu diantar oleh Saksi ke Petung Penajam Paser Utara dan diterima oleh orang kepercayaan Terdakwa. Setelah sabu-sabu diterima sehari kemudian orang kepercayaan Terdakwa mendatangi rumah Terdakwa di Petung untuk memberikan imbalan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan satu paket kecil sabu-sabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada bulan September 2016 Terdakwa memesan sabu-sabu kepada Saksi seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian keesokan harinya Saksi memesan kepada Sdr.Saini yang tinggal di Samarinda dan sedang berada di Lapas Bayur Samarinda, selanjutnya Sdr Saini memberikan rekening kepada Saksi yang selanjutnya Saksi serahkan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menransfer uang dan keesokan harinya sabu-sabu yang dipesan oleh Terdakwa sampai di Balikpapan melalui orang kepercayaan Sdr.Saini selanjutnya Saksi antar ke Petung Penajam Paser Utara dan diterima oleh orang kepercayaan Terdakwa. Sehari setelah sabu-sabu diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mentransfer uang kepada Saksi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai imbalan.

5. Bahwa pada bulan Nopember 2016 Terdakwa memesan sabu-sabu kepada Saksi seberat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian Saksi sanggupi dan sehari kemudian Saksi memesan sabu-sabu kepada Sdr Irwan yang tinggal di samarinda dan sedang berada di dalam Lapas Bayur Samarinda, selanjutnya Sdr Irwan memberikan rekening kepada Saksi, setelah itu Saksi berikan kepada Terdakwa dan Terdakwa mentransfer uang ke rekening tersebut. Keesokan harinya sabu-sabu yang dipesan Terdakwa sampai di Balikpapan melalui orang kepercayaan Sdr.Irwan dan ada orang kepercayaan Terdakwa yang datang ke Balikpapan untuk mengambil sabu-sabu tersebut.

6. Bahwa pada bulan Desember 2016 Terdakwa memesan sabu-sabu kepada Saksi seberat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian Saksi sanggupi dan Saksi memesan kembali kepada Sdr.Irwan, selanjutnya Sdr Irwan memberikan rekening kepada Saksi yang selanjutnya Saksi berikan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mentransfer uang ke rekening tersebut, keesokan harinya sabu-sabu yang Terdakwa pesan sampai di Balikpapan melalui orang kepercayaan Sdr.Irwan, setelah itu Sdr.Iyan orang kepercayaan Terdakwa datang ke Balikpapan untuk menemui Saksi dan mengambil sabu-sabu pesanan Terdakwa.

7. Bahwa pada awal bulan Januari 2017 Terdakwa memesan Sabu-sabu kepada Saksi, kemudian saksi memesan kepada Sdr.Iyung, kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun Sdr Iyung tidak memberikan sabu-sabu sehingga Terdakwa memesan kembali kepada Saksi kemudian Saksi memesan sabu-sabu kepada Sdr.Aril yang juga berada di Rutan Samarinda dan Terdakwa sudah mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun sabu-sabu juga tidak dikirim oleh Sdr.Aril, sehingga jumlah uang yang sudah ditransfer oleh Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belasjuta rupiah)

8. Bahwa uang yang berjumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian dilimpahkan ke Sdr.Undul yang posisinya juga berada di Rutan Samarinda namun sabu-sabu pesanan Terdakwa juga tidak kunjung sampai pada Terdakwa dan saat itu Terdakwa sudah marah-marah kepada Saksi. Selanjutnya Sdr.Saini mengambil uang dari Sdr.Undul namun uang tersebut dari tangan Sdr.Undul hanya tersisa Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian Sdr.Saini pesankan sabu-sabu dan diantar ke rumah Saksi akan tetapi Saksi menolak karena Saksi sudah menyatakan putus kerja sama dengan Terdakwa.

9. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2017 sekira pukul 04.00 Wita tiba-tiba orang kepercayaan Sdr. Saini yang bernama Sdr.Ridwan mengantar sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bal dengan berat kurang lebih 46 (empat puluh enam) gram berikut plastik pembungkusnya ke rumah Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah Saksi menerima sabu-sabu seberat kurang lebih 46 (empat puluh enam) gram kemudian menimbang dan memisahkan 40 (empat puluh) gram untuk Terdakwa, kemudian Saksi mengambil 6 (enam) gram yang kemudian sebagian atau 3 (tiga) gram diberikan kepada Sdr Fadil karena saksi pernah meminjam sabu-sabu kepada Sdr.Fadil sedangkan sisanya 3 (tiga) gram disimpan oleh Saksi sendiri.

11. Bahwa pada sekira pukul 11.00 Wita, di Balikpapan Saksi membuat janji dengan Sdr.lyan yang akan pergi ke penajam, kemudian sabu-sabu seberat 40 (empat puluh) gram yang dibungkus dalam plastik klip dan dimasukkan dalam kotak rokok Sampoema Mild warna putih merah diserahkan kepada Sdr.lyan di lapangan merdeka untuk diserahkan kepada Terdakwa.

12. Bahwa pada sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa mengirim sms kepada Saksi yang isinya pesanan sabu-sabu sudah diterima oleh Terdakwa.

13. Bahwa dalam setiap transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu Terdakwa tidak pernah berhubungan langsung dengan Sdr.Irwan, Sdr.Saini, Sdr.Arif maupun Sdr.Undul akan tetapi selalu disalurkan oleh Saksi, Terdakwa hanya mentransfer ke rekening orang-orang yang mencarikan sabu-sabu dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi dan memberitahukan tentang uang yang digunakan untuk membeli sabu-sabu sudah ditransfer.

14. Bahwa sekira pukul 20.00 Wita Sdr.Fadil dan Sdr.Ridwan ditangkap di rumahnya oleh Polisi, kemudian dikembangkan dan diketahui barang bukti dari Saksi sehingga Saksi ditangkap dan setelah diinterogasi Saksi menjelaskan Sabu-sabu sebesar 40 (empat puluh) gram sudah diserahkan kepada Sdr. Iyan dan sudah diterima oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima Sabu-sabu sebesar 40 gr dari Saksi.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Brian Adiatma M, S.T.Han
Pangkat/ NRP : Letda Inf / 11140008370891.
Jabatan : Danton III Kipan C
Instansi : Yonif Raider 600/Modang
Tempat Tgl/lahir : Lospalos (TimorTimur), 17 Agustus 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Ki C Yonif Raider 600 / Modang Kel.
Giripurwa Kec. Penajam Kab. Penajam Paser
Utara, Kaltim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Letda Inf Brian Adiatma M, S.f .Han kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli tahun 2016 atau sejak menjabat sebagai Danton III Kipan C Yonif Raider 600/Modang, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan saudara dan hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekira pukul 18.00 Wita Dankipan C Yonif Raider 600/Modang Lettu Inf Yoyok Dwi Yulianto datang ke rumah dinas Saksi kemudian memerintahkan agar Saksi ke Kantor Dankipan C dan disana sudah ada 6 (enam) orang anggota Pomdam VI/MIW sedang menginterogasi Terdakwa.

3. Bahwa ketika Saksi berada di ruangan Dankipan C, salah satu anggota Pomdam VI/MIW yaitu Kapten Cpm Arfan memerintahkan Terdakwa untuk buang air kecil (kencing) di sebuah pot Urine yang berwarna putih, kemudian diletakkan di atas meja selanjutnya Kapten Cpm Arfan memasukkan alat test Urine (Testpack) jenis Rappit Drugs Abuse merek DOA TEST kedalam pot Urine, kemudian pada alat tersebut terdapat tanda 1 (satu) garis pada parameter Metamfetamin dan Amfetamin sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa positif mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

4. Bahwa sekira pukul 20.00 Wita Saksi bersama, Lettu Inf Yoyok Dwi Yulianto, Terdakwa dan 6 (enam) orang anggota Pomdam VI/MIW melakukan pengeledahan di rumah dinas Terdakwa untuk mencari barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu sabu maupun alat yang digunakan untuk mengkonsumsi, namun tidak ditemukan, kemudian sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa dibawa ke Pomdam VI/MIW dan tiba esok harinya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 02.00 Wita.

5. Bahwa sekira pukul 02.30 Wita Saksi bersama Sertu Jefri Butar Butar, Sertu Rois dan 5 (lima) orang anggota Pomdam VI/mlw membawa Terdakwa ke Rumkit TK II Dr. R. Hardjanto untuk melakukan pemeriksaan Urine.

6. Bahwa pada saat test Urine yang dilakukan terhadap Terdakwa di Rumkit TK II Dr. R. Hardjanto disaksikan oleh Sertu Jefri Butar Butar, Sertu Rois anggota Staf Intel Yonif Raider 600/Modang dan 3 (tiga) orang anggota Pomdam VI/MIW.

7. Bahwa proses pengambilan Urine yang dilakukan di Laboratorium Rumkit TK II Dr. R. Hardjanto diawali dengan petugas Laboratorium memberikan pot Urine kepada Terdakwa kemudian Terdakwa masuk ke kamar mandi Laboratorium Rumkit TK II Dr. R. Hardjanto lalu Terdakwa menampung air Urine ke dalam pot Urine dengan disaksikan oleh Sertu Jefri Butar Butar, Sertu Rois dan 3 (tiga) orang anggota Pomdam VI/MIW selanjutnya pot Urine tersebut diserahkan kepada petugas Laboratorium, kemudian petugas Laboratorium memasukkan alat Testpack ke dalam pot Urine yang berisi Urine Terdakwa dan dari hasil test tersebut Urine Terdakwa dinyatakan positif mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Agus Suprianto
Pangka/NRP : Praka/ 31060312181084.
Jabatan : Ta Motoris Satlak Hartib
Kesatuan : Pomdam VI/MIW
Tempat Tgl/lahir : Koala (Kalsel) , 10 Oktober 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Tanjungpura Kel. Klandasan
Ulu, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak terjadinya perkara ini, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekira pukul 01.00 Wita Kapten Arfan Yudiantoro Dansatlak Lidpamfik Pomdam VJ/MLw bersama anggota Lidpamfik Serka Suhartono dan Sertu Solichin telah kembali dari Kipan C, Yonif Raider 600/Mdg dengan membawa Terdakwa penyalahguna Narkotika Gol. I jenis Sabu sabu dan Terdakwa juga didampingi oleh Danyonif Raider 600/Modang dan Perwira serta anggota dari Staf I Yonif Raider 600/Mdg.
3. Bahwa setelah Terdakwa tiba di Markas Pomdam VI/MLw Terdakwa kemudian dibawa ke Laboratorium RS. TK II Dr. R. Hardjanto untuk dilakukan test urine dengan pengawalan petugas Pomdam VI/MLw yaitu Saksi bersama Serma Mury dan Sertu Solichin, sedangkan dari Yonif Raider 600/Mdg adalah Letda Inf Brian Adiatma M, S.T.Han dan anggota Staf I Yonif Raider 600/Mdg.
4. Bahwa setelah Terdakwa dan rombongan tiba di Laboratorium RS. TK II Dr. R. Hardjanto Terdakwa diberikan alat tampung urine atau pot urine oleh petugas Laboratorium, kemudian masuk kedalam kamar mandi Laboratorium dengan disaksikan oleh Sertu Solichin, Sertu Jefri Butar Butar dan Sertu Muhamad Rois dari depan pintu kamar mandi yang dibiarkan terbuka, kemudian Terdakwa dengan berdiri mengeluarkan urine dan ditampung kedalam pot urine, selanjutnya urine diberikan kepada petugas Lab untuk di uji secara laboratorium.
5. Bahwa dalam pengujian menggunakan testpack yang terdapat parameter untuk menunjukkan jenis zat yang terkandung dalam urine, setelah testpack dimasukkan dalam urine menunjukkan tanda strip merah satu garis pada zat Metampethamine dan Ampethamine selanjutnya menurut keterangan petugas Laboratorium bahwa urine milik Terdakwa mengandung zat Metampethamine dan Ampethamine atau zat yang terkandung dalam Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu.
6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengambilan urine tidak ada anggota maupun orang lain yang melakukan pengambilan urine didalam tempat dan waktu yang bersamaan dengan Terdakwa.
7. Bahwa dengan posisi Terdakwa berdiri dihadapan Saksi dan dengan pengawalan yang dilakukan Sertu Solichin dan Sertu Muhamad Rois dipastikan Terdakwa mengeluarkan urine miliknya sendiri.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kopda Dedi Rukmana masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Secata PK Gel II di Rindam VI/Tanjungpura selama 5 (lima) bulan lulus dan dilantik pada tahun 2002 dengan pangkat Prajurit dua NRP : 31020683470381, kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam VI/Tanjungpura dan lulus pada tahun-i 2002 kemudian ditempatkan di Yonif 612/Modang (sekarang Yonif Raider 600/Modang) sampai dengan sekarang dan sampai terjadinya perkara ini masih berdinis aktif di Yonif Raider 600/Modang, dengan pangkat Kopda NRP.31020683470381. jabatan Wadanru 1 Ton III Kipan C Yonif Raider 600/Modang. Yonif Raider 600/Modang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 sekira pukul 13.00 Wita di asrama Kompi C Yonif Raider 600/Modang Desa Giripurwa Rt 006, Kel. Giripurwa, Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Prov. Kalimantan Timur.

3. Bahwa Terdakwa pertama kali mengenal narkotika jenis sabu-sabu sejak duduk di bangku sekolah kelas 1 SMU pada tahun 1999, awalnya diberi dan diajak oleh teman yang bernama Sdr. Herman alamat tinggal di Desa Transad Ayanipura I Binuang, Kec. Binuang, Kab. Tapin Rantau, Prov Kalsel. Satu minggu kemudian diajak kembali oleh Sdr. Herman untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, setelah diajak 2 (dua) kali oleh Sdr. Herman mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Herman patungan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dan dikonsumsi secara bersama-sama.

4. Bahwa pada tahun 2000 Terdakwa mengalami kecelakaan sehingga Terdakwa berhenti mengkonsumsi sabu-sabu, namun pada bulan Juli tahun 2006 saat Terdakwa selesai melaksanakan tugas dari Aceh melaksanakan cuti selama 12 (dua belas hari kerja) ke Binoang Kalsel kembali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di rumah nenek Terdakwa yang bernama (Almh) Ny. Murtinah. Narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi Terdakwa saat itu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000 (Tiga Ratus ribu) rupiah yang dibeli dari teman Terdakwa bernama Sdr. Bagus yang beralamat di Desa Transad Ayanipura I Binuang, Kec. Binuang, Kab. Tapin Rantau, Prov Kalsel dan 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa mengkonsumsi kembali sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) seorang diri di rumah nenek Terdakwa.

5. Bahwa pada bulan April tahun 2011 Sdr. Herman Teman SMU Terdakwa saat dari Binuang untuk mengantar jahe ke pasar segiri Samarinda singgah ke ketempat Terdakwa di Kompi C Yonif Raider 600/Modang, saat itu Sdr. Herman memberikan 2 paket sabu-sabu, selanjutnya sehari kemudian sekira pukul 14.00 Wita, sabu-sabu yang diberikan oleh Sdr. Herman dikonsumsi Terdakwa di asrama Kompi C Yonif Raider 600/Modang seorang diri sebanyak 1 (satu) paket, 3 (tiga) hari kemudian sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa kembali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang diberi oleh teman SMU Terdakwa Sdr. Herman di rumah Terdakwa seorang diri, setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut 2 (dua) hari kemudian dilakukan pemeriksaan secara mendadak di Kompi C Yonif Raider 600/Modang oleh Staf-1 Mayonif Raider, 600/Modang sehingga Urine Terdakwa positif mengandung zat yang terkandung dalam sabu-sabu sehingga oleh Satuannya diberikan tindakan disiplin berupa masuk sel selama 1 (satu) Minggu dan lari siang dan lari sore dengan menggunakan PDLT selama 1, (satu) Minggu namun perkaranya tidak dilimpahkan ke Pomdam VI/MIw.

6. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2016 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan, pada tanggal 24 Desember 2016 sekira pukul 24.00 Wita berangkat ke Binuang Kalsel untuk menemui orang tuanya, pada tanggal 25 Desember 2016 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa pergi kerumah Sdr. Herman dengan tujuan mencari sabu-sabu, setibanya di rumah Sdr. Herman selanjutnya Sdr. Herman mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu di kamar Sdr. Herman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah berada di dalam kamar Sdr. Herman mengeluarkan seperangkat alat untuk menghisap sabu-sabu dan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening, setelah memasukan sabu-sabu dari plastik warna bening kedalam pipet kaca selanjutnya Sdr. Herman membakar pipet kaca tersebut dan mengkonsumsi sabu-sabu, selesai mengkonsumsi sabu-sabu selanjutnya menyerahkan alat penghisap sabu-sabu yang sudah ada sabu-sabunya kepada Terdakwa untuk digunakan bergantian.

7. Bahwa uang yang digunakan membeli sabu-sabu adalah uang patungan antara Terdakwa dan Sdr.Herman, masing-masing Rp. 150.000,- sehingga terkumpul Rp. 300.000,- kemudian Sdr. Hermanlah yang membeli narkoba jenis sabu-sabu, Terdakwa tidak mengetahui dimana Sdr. Herman membelinya dan pada siapa membelinya karena saat itu Terdakwa hanya menunggu di rumah Sdr. Herman dan setelah narkoba jenis sabu-sabu didapat kemudian dikonsumsi secara bersama-sama di kamar rumah Sdr. Herman.

8. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 22.00 Wita saat Terdakwa akan pulang ke Kompi C Yonif Raider 600/Modang, Terdakwa menemui Sdr. Herman dirumahnya untuk minta uang dan diberi uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah dan diberi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang masing-masing paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah, setelah menerima uang dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu, Terdakwa langsung naik bus didepan pasar Binuang dan pada tanggal 28 Desember 2016 sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa tiba di asrama militer Kipan C di Petung Penajam, selanjutnya ke 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang diberi Sdr. Herman tersebut disimpan dalam laci meja TV asrama militer Kompi C Yonif Raider 600/Modang baru pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 sekira pukul 14.30 Wita ke 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut digunakan sendiri di asrama militer Kompi C hingga habis pada sekira pukul 17.00 Wita, setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut, alat yang digunakan seperti botol air mineral, sedotan teh kotak dan kaca dibuang di kotak sampah depan asrama.

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 sekira pukul 18.00 Wita setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, Terdakwa keluar rumah dan bertemu dengan Sdr. Agus yang sudah Terdakwa kenal sejak tahun 2007 di rumah orang tuanya di Petung, tepatnya samping pegadaian, setelah mengobrol tidak lama kemudian Sdr. Agus menceritakan kepada Terdakwa "ada temannya yang minta tolong untuk dicarikan sabu-sabu" dan dijawab oleh Terdakwa "kalau di Kalsel banyak" dijawab lagi oleh Sdr. Agus "cari yang disini-sini saja, kalau di Kalsel kejauhan" kemudian Terdakwa jawab "ya saya carikan dulu, nanti kalau ada info saya khabari", setelah itu sekira pukul 19.30 Wita, Terdakwa pulang ke asrama.

10. Bahwa setelah tiba di asrama langsung menelpon temannya yang biasa dipanggil Ucing dan bertanya "ada yang punya barang sabu karena ada yang mau beli", dijawab "tidak ada, coba tanya sama Rizky, karena dia ada di Samarinda" selanjutnya Terdakwa menelpon Rizky (yang sudah dikenalnya sejak tahun 2006) namun tidak diangkat dan kemudian di SMS namun tidak dijawab dan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekira pukul 07.00 Wita, Terdakwa menerima SMS dari Sdr. Rizky yang mengatakan "ada apa mas", selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. Rizky menanyakan "apakah ada barang" dijawab Sdr. Rizky "Siapa yang cari" dijawab Terdakwa "ada orang dari batu kajang mau beli sabu, sampeyan adakah" dijawab Sdr. Rizky "ada",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa katakan "saya telpon mas agus dulu", selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. Agus dan mengatakan "ada ini barang sama Rizky, serius kah mau ngambil" dijawab Sdr. Agus "serius neh" Terdakwa jawab "ya sudah saya beritahu Rizky", selanjutnya Terdakwa telpon Sdr. Rizky "ya serius ngambil 40 gram kalau ada" dijawab Sdr. Rizky "ada", tapi harus ada DP sebagai tanda jadi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) rupiah, selanjutnya Terdakwa minta nomor rekening Sdr. Rizky dan setelah diberi, langsung telpon Sdr. Agus dan mengatakan "kalau jadi saya berikan nomor rekeningnya Rizky", dijawab Sdr. Agus "ya dan berapa nomor rekeningnya", kemudian oleh Terdakwa nomor rekening BRI milik Sdr. Rizky dikirim melalui SMS ke nomor HP Sdr. Agus, selanjutnya kurang lebih setengah jam Terdakwa ditelpon Sdr. Agus yang mengatakan "dana sudah ditransfer", kemudian Terdakwa keluar asrama untuk menemui Sdr. Agus guna meyakinkan bahwa dana memang benar sudah ditransfer.

11. Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. Agus dirumah orang tuanya dan Sdr. Aguslihatkan BBM bukti foto resi pengiriman dan a sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) rupiah, selanjutnya Terdakwa langsung telepon Sdr. Rizky dan mengatakan "uang sudah ditransfer mas, sampeyan dimana" dijawab Sdr. Rizky "ok mas saya masih dijalan, tunggu saja", sekira pukul 13.00 Wita, Terdakwa ditelpon Sdr. Rizky dan mengatakan "saya di terminal Penajam" Terdakwa jawab "kalau begitu, saya yang kesitu mas", dijawab Sdr. Rizky "biar Iyan saja yang kesini mas", tidak lama kemudian, Terdakwa ditelpon Sdr. Iyan dan mengatakan "dimana mas", dijawab Terdakwa "lagi dirumah" Sdr. Iyan mengatakan lagi "ini sudah ada sama saya", Terdakwa jawab "ya saya kesitu"

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menuju rumah Sdr. Iyan (Juliyen Devisa) di Perumahan BTN KM 4 Penajam, ketika tiba dirumahnya, Sdr. Iyan mengajak masuk kamarnya dan melihatkan narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam kotak rokok sampoerna mild dan dibungkus plastik bening, selanjutnya narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditimbang dengan menggunakan timbangan digital milik Sdr. Iyan dan beratnya 38 gram, saat bersama Sdr. Iyan menimbang narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa di SMS Sdr. Rizky yang mengatakan "barangnya atos mas", sehingga ingin mencobanya, namun Sdr. Iyan tidak mau, sehingga Terdakwa langsung masukkan kembali narkotika jenis sabu-sabu dalam kotak rokok sampoerna kemudian Terdakwa pulang dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibawa oleh Sdr Iyan.

13. Bahwa Terdakwa pernah memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Rizky sebanyak 3 (tiga) kali yaitu bulan Agustus 2016 sebanyak 5 gram harganya Rp.8.000.000,- (delapan juta) rupiah dan yang ke-2 bulan lupa sebanyak 10 gram kemudian setelah uang ditransfer oleh Sdr. Agus, Sdr. Rizky meminta mengambil barang di Semayang dan Terdakwa pergi ke Semayang untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang ditaruh di trotoar dan dibelakang mobil, selanjutnya diserahkan kepada Sdr. Agus dan Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta) rupiah oleh Sdr. Agus, selanjutnya Terdakwa memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Rizky yang ke-3 kali pada bulan lupa sebanyak 10 gram namun untuk yang ke-3 Terdakwa tidak mengambilkan tetapi diambil sendiri oleh Sdr Agus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Agus sejak tahun 2007 di Petung yang bekerja sebagai Supir Bus perusahaan KIDEKO di Batu Kajang dan pada tahun 2011 pernah sekali dimintai tolong untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan dalam bungkus teh kotak yang diletakkan dibelakang mobil warna putih jenis Toyota Yaris di Semayang dan saat itu Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta) rupiah, namun Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Agus mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

15. Bahwa cara Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pertama-tama menyiapkan botol air mineral yang baru dengan berisi air penuh, selanjutnya tutup botol dibuka dan dilubangi dengan menggunakan pulpen pilot warna hitam sebanyak 2 (dua) lubang, setelah tutup botol berlubang, selanjutnya memasukkan sedotan teh kotak yang sudah disiapkan ke 2 (dua) lobang tersebut, kemudian memasukkan pipet kaca di salah satu lubang sedotan dan selanjutnya diujung pipet kaca tersebut diisi dengan narkotika jenis sabu-sabu dan dibawah pipet kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas, setelah semua siap maka narkotika jenis sabu-sabu tersebut dihisap melalui ujung sedotan yang sebelahnya atau sedotan yang tidak ada pipet kacanya hingga air yang dalam botol mineral bergelembung dan narkotika jenis sabu-sabu mengeluarkan asap dan asap kemudian dihisap Terdakwa sampai habis.

16. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rizky sejak tahun 2006 namun tidak akrab dan kenalnya karena sering makan di warung orang tuanya dan saat itu Sdr. Rizky pekerjaannya sebagai supir Tangki minyak sawit sehingga antara Tersangka dengan Sdr. Rizky pada tahun 2016 yaitu saat Terdakwa memesan narkotika jenis sabu-sabu dan tahu bahwa Sdr. Rizky sebagai orang yang bisa mencarikan narkotika jenis sabu-sabu setelah diberitahu oleh Sdr. Socing di Penajam dan Terdakwa tidak pernah memesan atau membeli narkotika jenis sabu-sabu untuk dirinya sendiri dan juga tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Rizky, tapi hanya memesankan dah mengambil narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali untuk orang lain yaitu untuk Sdr. Agus.

17. Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut diberi oleh Sdr. Herman di Binuang Kalsel saat cuti tahunan dan diberi sebanyak 2 (dua) paket serta diberi uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah, kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri di asrama Kompi C Yonif Raider 600/Modang di Petung Penajam.

18. Bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Rizky terbanyak yaitu sebesar 40 gram, namun yang diterima hanya 38 gram yaitu pemesanan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah Terdakwa dan Sdr. Iyan terima, kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibawa Sdr. Iyan untuk diserahkan kepada Sdr. Agus, namun Terdakwa tidak mengetahui apakah benar Sdr. Iyan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu itu kepada Sdr. Agus dan selama Terdakwa memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Rizky, tidak pernah menjualnya lagi kepada orang lain kecuali diserahkan kepada Sdr. Agus karena Sdr. Aguslah yang memesan narkotika jenis sabu-sabu melalui Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Selain dari Sdr. Rizky, Terdakwa pernah mendapatkan narkoba jenis sabu- sabu dari Sdr. Bagus dengan cara diberi dan dikonsumsi sendiri serta Terdakwa juga pernah membeli 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah kepada Sdr. Bagus di Binuang Kalsel dan juga pernah diberi oleh Sdr. Herman di binuang Kalsel dan saat itu dikonsumsi bersama-sama.

20. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau anggota TNI tidak boleh dan dilarang mengkonsumsi Narkoba, dan pernah serta sering disampaikan oleh Danyonif Raider 600/Mdg maupun para Perwira Yonif Raider 600/Mdg agar menjauhi Narkotika, dan arahan tersebut disampaikan di lapangan apel maupun pada saat jam Komandan.

21. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa mengkonsumsi Narkotika dilarang Undang-Undang dan apabila akan mengkonsumsi harus melalui perijinan dari yang berwenang, tetapi pada saat itu Terdakwa tidak ada ijin dan tidak ada resep dari dokter dan apa yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang : Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-4 (Rizky Desriandi) yang menyatakan Terdakwa tidak pernah menerima Sabu-sabu sebesar 40 gr dari Saksi maka Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa sebagai berikut bahwa sangkalan Terdakwa tersebut diatas adalah keterangan yang berdiri sendiri dan tidak didukung alat bukti lain, lagi pula keterangan para Saksi diberikan dibawah sumpah. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap sangkalan Terdakwa tersebut diatas tidak perlu ditanggapi lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan dari Laboratorium Rumkit TK II DR. R. Hardjanto Balikpapan.

b. 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan dari Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan.

2. Barang-barang :

1 (satu) buah test peck merk DOA TEST.

Telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir sebagai bukti perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kopda Dedi Rukmana masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Secata PK Gel II di Rindam VI/Tanjungpura selama 5 (lima) bulan lulus dan dilantik pada tahun 2002 dengan pangkat Prajurit dua NRP : 31020683470381, kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam VI/Tanjungpura dan lulus pada tahun-1 2002,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditempatkan di Yonif 612/Modang (sekarang Yonif Raider 600/Modang) sampai dengan sekarang dan sampai terjadinya perkara ini masih berdinis aktif di Yonif Raider 600/Modang, dengan pangkat Kopda NRP.31020683470381. jabatan Wadanru 1 Ton III Kipan C Yonif Raider 600/Modang. Yonif Raider 600/Modang.

2. Bahwa benar Terdakwa pertama kali mengenal narkoba jenis sabu-sabu sejak duduk di bangku sekolah kelas 1 SMU pada tahun 1999, awalnya diberi dan diajak oleh teman yang bernama Sdr. Herman alamat tinggal di Desa Transad Ayanipura I Binuang, Kec. Binuang, Kab. Tapin Rantau, Prov Kalsel. Satu minggu kemudian diajak kembali oleh Sdr. Herman untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, setelah diajak 2 (dua) kali oleh Sdr. Herman mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Herman patungan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan dikonsumsi secara bersama-sama.

3. Bahwa benar pada tahun 2000 Terdakwa mengalami kecelakaan sehingga Terdakwa berhenti mengkonsumsi sabu-sabu, namun pada bulan Juli tahun 2006 saat Terdakwa selesai melaksanakan tugas dari Aceh melaksanakan cuti selama 12 (dua belas hari kerja) ke Binoang Kalsel kembali mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di rumah nenek Terdakwa yang bernama (Almh) Ny. Murtinah. Narkoba jenis sabu-sabu yang dikonsumsi Terdakwa saat itu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000 (Tiga Ratus ribu) rupiah yang dibeli dari teman Terdakwa bernama Sdr. Bagus yang beralamat di Desa Transad Ayanipura I Binuang, Kec. Binuang, Kab. Tapin Rantau, Prov Kalsel dan 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa mengkonsumsi kembali sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) seorang diri di rumah nenek Terdakwa.

4. Bahwa benar pada bulan April tahun 2011 Sdr. Herman Teman SMU Terdakwa saat dari Binuang untuk mengantar jahe ke pasar segiri Samarinda singgah ke tempat Terdakwa di Kompi C Yonif Raider 600/Modang, saat itu Sdr. Herman memberikan 2 paket sabu-sabu, selanjutnya sehari kemudian sekira pukul 14.00 Wita, sabu-sabu yang diberikan oleh Sdr. Herman dikonsumsi Terdakwa di asrama Kompi C Yonif Raider 600/Modang seorang diri sebanyak 1 (satu) paket, 3 (tiga) hari kemudian sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa kembali mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang diberi oleh teman SMU Terdakwa Sdr. Herman di rumah Terdakwa seorang diri, setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut 2 (dua) hari kemudian dilakukan pemeriksaan secara mendadak di Kompi C Yonif Raider 600/Modang oleh Staf-1 Mayonif Raider, 600/Modang sehingga Urine Terdakwa positif mengandung zat yang terkandung dalam sabu-sabu sehingga oleh Satuannya diberikan tindakan disiplin berupa masuk sel selama 1 (satu) Minggu dan lari siang dan lari sore dengan menggunakan PDLT selama 1, (satu) Minggu namun perkaranya tidak dilimpahkan ke Pomdam VI/MIW.

5. Bahwa benar pada tanggal 23 Desember 2016 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan, pada tanggal 24 Desember 2016 sekira pukul 24.00 Wita berangkat ke Binuang Kalsel untuk menemui orang tuanya, pada tanggal 25 Desember 2016 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Herman dengan tujuan mencari sabu-sabu, setibanya di rumah Sdr. Herman selanjutnya Sdr. Herman mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu di kamar Sdr. Herman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah berada di dalam kamar Sdr. Herman mengeluarkan seperangkat alat untuk menghisap sabu-sabu dan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening, setelah memasukan sabu-sabu dari plastik warna bening kedalam pipet kaca selanjutnya Sdr. Herman membakar pipet kaca tersebut dan mengkonsumsi sabu-sabu, selesai mengkonsumsi sabu-sabu selanjutnya menyerahkan alat penghisap sabu-sabu yang sudah ada sabu-sabunya kepada Terdakwa untuk digunakan bergantian.

6. Bahwa benar uang yang digunakan membeli sabu-sabu adalah uang patungan antara Terdakwa dan Sdr.Herman, masing-masing Rp. 150.000,- sehingga terkumpul Rp. 300.000,- kemudian Sdr. Hermanlah yang membeli narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa tidak mengetahui dimana Sdr. Herman membelinya dan pada siapa membelinya karena saat itu Terdakwa hanya menunggu di rumah Sdr. Herman dan setelah narkotika jenis sabu-sabu didapat kemudian dikonsumsi secara bersama-sama di kamar rumah Sdr. Herman.

7. Bahwa benar pada tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 22.00 Wita saat Terdakwa akan pulang ke Kompi C Yonif Raider 600/Modang, Terdakwa menemui Sdr. Herman dirumahnya untuk minta uang dan diberi uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah dan diberi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah, setelah menerima uang dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa langsung naik bus didepan pasar Binuang dan pada tanggal 28 Desember 2016 sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa tiba di asrama militer Kipan C di Petung Penajam, selanjutnya ke 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang diberi Sdr. Herman tersebut disimpan dalam laci meja TV asrama militer Kompi C Yonif Raider 600/Modang baru pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 sekira pukul 14.30 Wita ke 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut digunakan sendiri di asrama militer Kompi C hingga habis pada sekira pukul 17.00 Wita, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, alat yang digunakan seperti botol air mineral, sedotan teh kotak dan kaca dibuang di kotak sampah depan asrama.

8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 sekira pukul 18.00 Wita setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa keluar rumah dan bertemu dengan Sdr. Agus yang sudah Terdakwa kenal sejak tahun 2007 di rumah orang tuanya di Petung, tepatnya samping pegadaian, setelah mengobrol tidak lama kemudian Sdr. Agus menceritakan kepada Terdakwa "ada temannya yang minta tolong untuk dicarikan sabu-sabu" dan dijawab oleh Terdakwa "kalau di Kalsel banyak" dijawab lagi oleh Sdr. Agus "cari yang disini-sini saja, kalau di Kalsel kejauhan" kemudian Terdakwa jawab "ya saya carikan dulu, nanti kalau ada info saya khabari", setelah itu sekira pukul 19.30 Wita, Terdakwa pulang ke asrama.

9. Bahwa benar setelah tiba di asrama langsung menelpon temannya yang biasa dipanggil Ucing dan bertanya "ada yang punya barang sabu karena ada yang mau beli", dijawab "tidak ada, coba tanya sama Rizky, karena dia ada di Samarinda" selanjutnya Terdakwa menelpon Rizky (yang sudah dikenalnya sejak tahun 2006) namun tidak diangkat dan kemudian di SMS namun tidak dijawab dan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekira pukul 07.00 Wita, Terdakwa menerima SMS dari Sdr. Rizky yang mengatakan "ada apa mas",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. Rizky menanyakan " apakah ada barang" dijawab Sdr. Rizky "Siapa yang cari" dijawab Terdakwa "ada orang dari batu kajang mau beli sabu, sampeyan adakah" dijawab Sdr. Rizky "ada" selanjutnya Terdakwa katakan "saya telpon mas agus dulu", selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. Agus dan mengatakan "ada ini barang sama Rizky, serius kah mau ngambil" dijawab Sdr. Agus "serius neh" Terdakwa jawab "ya sudah saya beritahu Rizky", selanjutnya Terdakwa telpon Sdr. Rizky "ya serius ngambil 40 gram kalau ada" dijawab Sdr. Rizky "ada", tapi harus ada DP sebagai tanda jadi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) rupiah, selanjutnya Terdakwa minta nomor rekening Sdr. Rizky dan setelah diberi, langsung telpon Sdr. Agus dan mengatakan "kalau jadi saya berikan nomor rekeningnya Rizky", dijawab Sdr. Agus "ya dan berapa nomor rekeningnya", kemudian oleh Terdakwa nomor rekening BRI milik Sdr. Rizky dikirim melalui SMS ke nomor HP Sdr. Agus, selanjutnya kurang lebih setengah jam Terdakwa ditelpon Sdr. Agus yang mengatakan "dana sudah ditransfer", kemudian.Terdakwa keluar asrama untuk menemui Sdr. Agus guna meyakinkan bahwa dana memang benar sudah ditransfer.

10. Bahwa benar setelah bertemu dengan Sdr. Agus dirumah orang tuanya dan Sdr. Aguslihatkan BBM bukti foto resi pengiriman dana sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) rupiah, selanjutnya Terdakwa langsung telepon Sdr. Rizky dan mengatakan "uang sudah ditransfer mas, sampeyan dimana" dijawab Sdr. Rizky "ok mas saya masih dijalan, tunggu saja", sekira pukul 13.00 Wita, Terdakwa ditelpon Sdr. Rizky dan mengatakan "saya diterminal Penajam" Terdakwa jawab "kalau begitu, saya yang kesitu mas", dijawab Sdr. Rizky "biar lyan saja yang kesini mas", tidak lama kemudian, Terdakwa ditelpon Sdr. lyan dan mengatakan "dimana mas", dijawab Terdakwa "lagi dirumah" Sdr. lyan mengatakan lagi "ini sudah ada sama saya", Terdakwa jawab "ya saya kesitu"

11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung menuju rumah Sdr. lyan (Julijan Devisa) di Perumahan BTN KM 4 Penajam, ketika tiba dirumahnya, Sdr. lyan mengajak masuk kekamarnya dan melihatkan narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam kotak rokok sampoerna mild dan dibungkus plastik bening, selanjutnya narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditimbang dengan menggunakan timbangan digital milik Sdr. lyan dan beratnya 38 gram, saat bersama Sdr. lyan menimbang narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa di SMS Sdr. Rizky yang mengatakan "barangnya atos mas", sehingga ingin mencobanya, namun Sdr. lyan tidak mau, sehingga Terdakwa langsung masukkan kembali narkotika jenis sabu-sabu dalam kotak rokok sampoerna kemudian Terdakwa pulang dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibawa oleh Sdr lyan.

12. Bahwa benar Terdakwa pernah memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Rizky sebanyak 3 (tiga) kali yaitu bulan Agustus 2016 sebanyak" 5 gram harganya Rp.8.000.000,- (delapan juta) rupiah dan yang ke-2 bulan lupa sebanyak 10 gram kemudian setelah uang ditransfer oleh Sdr. Agus, Sdr. Rizky meminta mengambil barang di Semayang dan Terdakwa pergi ke Semayang untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang ditaruh di trotoar dan dibelakang mobil, selanjutnya diserahkan kepada Sdr. Agus dan Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta) rupiah oleh Sdr. Agus, selanjutnya Terdakwa memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Rizky yang ke-3 kali pada bulan lupa sebanyak 10 gram namun untuk yang ke-3 Terdakwa tidak mengambilkan tetapi diambil sendiri oleh Sdr Agus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Agus sejak tahun 2007 di Petung yang bekerja sebagai Supir Bus perusahaan KIDEKO di Batu Kajang dan pada tahun 2011 pernah sekali dimintai tolong untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan dalam bungkus teh kotak yang diletakkan dibelakang mobil warna putih jenis Toyota Yaris di Semayang dan saat itu Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta) rupiah, namun Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Agus mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

14. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Rizky sejak tahun 2006 namun tidak akrab dan kenalnya karena sering makan di warung orang tuanya dan saat itu Sdr. Rizky pekerjaannya sebagai supir Tangki minyak sawit sehingga antara Tersangka dengan Sdr. Rizky pada tahun 2016 yaitu saat Terdakwa memesan narkotika jenis sabu-sabu dan tahu bahwa Sdr. Rizky sebagai orang yang bisa mencarikan narkotika jenis sabu-sabu setelah diberitahu oleh Sdr. Soding di Penajam dan Terdakwa tidak pernah memesan atau membeli narkotika jenis sabu-sabu untuk dirinya sendiri dan juga tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Rizky, tapi hanya memesankan dan mengambil narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali untuk orang lain yaitu untuk Sdr. Agus.

15. Bahwa benar terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut diberi oleh Sdr. Herman di Binuang Kalsel saat cuti tahunan dan diberi sebanyak 2 (dua) paket serta diberi uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah, kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri di asrama Kompi C Yonif Raider 600/Modang di Petung Penajam.

16. Bahwa benar Terdakwa memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Rizky terbanyak yaitu sebesar 40 gram, namun yang diterima hanya 38 gram yaitu pemesanan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah Terdakwa dan Sdr. Iyan terima, kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibawa Sdr. Iyan untuk diserahkan kepada Sdr. Agus, namun Terdakwa tidak mengetahui apakah benar Sdr. Iyan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu itu kepada Sdr. Agus dan selama Terdakwa memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Rizky, tidak pernah menjualnya lagi kepada orang lain kecuali diserahkan kepada Sdr. Agus karena Sdr. Aguslah yang memesan narkotika jenis sabu-sabu melalui Terdakwa.

17. Bahwa benar Selain dari Sdr. Rizky, Terdakwa pernah mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Bagus dengan cara diberi dan dikonsumsi sendiri serta Terdakwa juga pernah membeli 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah kepada Sdr. Bagus di Binuang Kalsel dan juga pernah diberi oleh Sdr. Herman di binuang Kalsel dan saat itu dikonsumsi bersama-sama.

18. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu pada hari senin tanggal 9 Januari 2017 sekira pukul 13.00 Wita diasrama Ki C Yonif Raider 600/Modang Desa Giripurwa Rt 006, Kel Giripurwa, Kec. Penajam Kab Penajam Paser Utara Prov Kalimantan Timur.

19. Bahwa benar cara Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pertama-tama menyiapkan botol air mineral yang baru dengan berisi air penuh, selanjutnya tutup botol dibuka dan dilubangi dengan menggunakan pulpen pilot warna hitam sebanyak 2 (dua) lubang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah tutup botol berlubang, selanjutnya memasukkan sedotan teh kotak yang sudah disiapkan ke 2 (dua) lobang tersebut, kemudian memasukkan pipet kaca di salah satu lubang sedotan dan selanjutnya diujung pipet kaca tersebut diisi dengan narkotika jenis sabu-sabu dan dibawah pipet kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas, setelah semua siap maka narkotika jenis sabu-sabu tersebut dihisap melalui ujung sedotan yang sebelahnyanya atau sedotan yang tidak ada pipet kacanya hingga air yang dalam botol mineral bergelembung dan narkotika jenis sabu-sabu mengeluarkan asap dan asap kemudian dihisap Terdakwa sampai habis.

20. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 Dansatlak Lidkrimpamfik Pomdam VI/MLw (Kapten Cpm Arfan Yudiantoro) mendapat informasi dari Res Narkoba Polda Kaltim, yang telah menangkap Sdr.Risky alias Kiky pada tanggal 10 Januari 2017 dan hasil pemeriksaan Sdr.Risky alias Kiky diperoleh keterangan, Sdr Risky alias Kiky telah beberapa kali melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu dengan Terdakwa. Kemudian anggota Lidkrimpamfik Pomdam VI/MLw dipimpin Kapten Cpm Arfan Yudiantoro menuju Kipan C Yonif Raider 600/Modang, kemudian tiba sekira pukul 16.00 Wita, selanjutnya berkoordinasi dengan Dan Kipan C Yonif Raideir 600/Modang Lettu Inf Yoyok Dwi Setiyobudi.

21. Bahwa benar Dan Kipan C Yonif Raider 600/Modang Lettu Inf Yoyok Dwi Setiyobudi memanggil Terdakwa, kemudian diadakan test urine dengan menggunakan testpeck "Doa Test" dengan disaksikan oleh Dankipan C Yonif Raider 600/Modang Lettu Inf Yoyok Dwi Setiyobudi, Danton Kipan C Letda Inf Brian, Kapten Cpm Arfan Yudiantoro, Kapten Cpm Jhony, Serka Eko Rudi, Serka Suhartono dengan hasil positif, kemudian sekira pukul 22.50 Wita Terdakwa dibawa ke Pomdam VI/MLw.

22. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 pukul 02.30 Wita Terdakwa dibawa ke laboratorium Rumkit Tk II Dr.R Hardjanto untuk dilakukan test urine, setelah tiba di laboratorium Rumkit Tk II Dr.R Hardjanto Terdakwa diperintahkan untuk menampung urine, selanjutnya petugas Rumkit Tk II Dr.R Hardjanto memasukkan testpack merk "Doa Test" ke dalam urine Terdakwa, tidak lama kemudian pada Testpeck yang terdapat 6 (enam) penunjuk zat, diantara 6 (enam) penunjuk zat muncul satu garis pada penunjuk zat yang bertuliskan Amp dan Met sehingga dari hasil testurine tersebut Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat Metamfetamine dan Amfetamine yang terdapat dalam Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu.

23. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau anggota TNI tidak boleh dan dilarang mengkonsumsi Narkotika, dan pernah serta sering disampaikan oleh Danyonif Raider 600/Mdg maupun para Perwira Yonif Raider 600/Mdg agar menjauhi Narkotika, dan arahan tersebut disampaikan di lapangan apel maupun pada saat jam Komandan.

24. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa mengkonsumsi Narkotika dilarang Undang-Undang dan apabila akan mengkonsumsi harus melalui perijinan dari yang berwenang, tetapi pada saat itu Terdakwa tidak ada ijin dan tidak ada resep dari dokter dan apa yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa permohonan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer merupakan dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

Unsur Kesatu : "Setiap Penyalah Guna"

Unsur Kedua : "Narkotika Golongan-I"

Unsur Ketiga : "Bagi diri sendiri"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap Penyalah Guna".

Bahwa *Setiap Penyalah Guna* adalah menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan orang dalam hal ini adalah setiap orang yang tunduk pada undang-undang Negara Republik Indonesia termasuk prajurit TNI.

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk Narkotika golongan I sesuai dengan ketentuan pasal 8 undang-undang tersebut dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium, setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan sehingga setiap penggunaan Narkotika selain untuk kepentingan diatas, merupakan penyalahgunaan Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa benar Terdakwa Kopda Dedi Rukmana masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Secata PK Gel II di Rindam VI/Tanjungpura selama 5 (lima) bulan lulus dan dilantik pada tahun 2002 dengan pangkat Prajurit dua NRP : 31020683470381, kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam VI/Tanjungpura dan lulus pada tahun-i 2002 kemudian ditempatkan di Yonif 612/Modang (sekarang Yonif Raider 600/Modang) sampai dengan sekarang dan sampai terjadinya perkara ini masih berdinis aktif di Yonif Raider 600/Modang, dengan pangkat Kopda NRP.31020683470381. jabatan Wadanru 1 Ton III Kipan C Yonif Raider 600/Modang. Yonif Raider 600/Modang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada tanggal 23 Desember 2016 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan, pada tanggal 24 Desember 2016 sekira pukul 24.00 Wita berangkat ke Binuang Kalsel untuk menemui orang tuanya, pada tanggal 25 Desember 2016 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa pergi kerumah Sdr. Herman dengan tujuan mencari sabu-sabu, setibanya di rumah Sdr. Herman selanjutnya Sdr. Herman mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu di kamar Sdr. Herman. Setelah berada di dalam kamar Sdr. Herman mengeluarkan seperangkat alat untuk menghisap sabu-sabu dan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening, setelah memasukan sabu-sabu dari plastik warna bening kedalam pipet kaca selanjutnya Sdr. Herman membakar pipet kaca tersebut dan mengkonsumsi sabu-sabu, selesai mengkonsumsi sabu-sabu selanjutnya menyerahkan alat penghisap sabu-sabu yang sudah ada sabu-sabunya kepada Terdakwa untuk digunakan bergantian.

3. Bahwa benar pada tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 22.00 Wita saat Terdakwa akan pulang ke Kompi C Yonif Raider 600/Modang, Terdakwa menemui Sdr. Herman dirumahnya untuk minta uang dan diberi uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah dan diberi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah, setelah menerima uang dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa langsung naik bus didepan pasar Binuang dan pada tanggal 28 Desember 2016 sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa tiba di asrama militer Kipan C di Petung Penajam, selanjutnya ke 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang diberi Sdr. Herman tersebut disimpan dalam laci meja TV asrama militer Kompi C Yonif Raider 600/Modang baru pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 sekira pukul 14.30 Wita ke 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut digunakan sendiri di asrama militer Kompi C hingga habis pada sekira pukul 17.00 Wita, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, alat yang digunakan seperti botol air mineral, sedotan teh kotak dan kaca dibuang di kotak sampah depan asrama.

4. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu pada hari senin tanggal 9 Januari 2017 sekira pukul 13.00 Wita diasrama Ki C Yonif Raider 600/Modang Desa Giripurwa Rt 006, Kel Giripurwa, Kec. Penajam Kab Penajam Paser Utara Prov Kalimantan Timur.

5. Bahwa benar cara Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pertama-tama menyiapkan botol air mineral yang baru dengan berisi air penuh, selanjutnya tutup botol dibuka dan dilubangi dengan menggunakan pulpen pilot warna hitam sebanyak 2 (dua) lubang, setelah tutup botol berlubang, selanjutnya memasukkan sedotan teh kotak yang sudah disiapkan ke 2 (dua) lobang tersebut, kemudian memasukkan pipet kaca di salah satu lubang sedotan dan selanjutnya diujung pipet kaca tersebut diisi dengan narkotika jenis sabu-sabu dan dibawah pipet kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas, setelah semua siap maka narkotika jenis sabu-sabu tersebut dihisap melalui ujung sedotan yang sebelahnya atau sedotan yang tidak ada pipet kacanya hingga air yang dalam botol mineral bergelembung dan narkotika jenis sabu-sabu mengeluarkan asap dan asap kemudian dihisap Terdakwa sampai habis.

6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau anggota TNI tidak boleh dan dilarang mengkonsumsi Narkoba, dan pernah serta sering disampaikan oleh Danyonif Raider 600/Mdg maupun para Perwira Yonif Raider 600/Mdg agar menjauhi Narkotika, dan arahan tersebut disampaikan di lapangan apel maupun pada saat jam Komandan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa mengkonsumsi Narkotika dilarang Undang-Undang dan apabila akan mengkonsumsi harus melalui perijinan dari yang berwenang, tetapi pada saat itu Terdakwa tidak ada ijin dan tidak ada resep dari dokter dan apa yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan penyalahgunaan Narkotika.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "Setiap PenyalahGuna" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Narkotika Golongan-I".

Bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam beberapa golongan sebagaimana dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan I sebagaimana dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 termasuk di dalamnya Amfetamina dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 53 atau dalam masyarakat umum ataupun nama jalanan biasa dikenal dengan Shabu-shabu atau ubas SS atau Ecin berbentuk seperti kristal putih dan ada juga berwarna keabuan, sebesar batu kerikil yang berbentuk serbuk, tidak berbau, pahit dan dapat larut dalam air atau alkohol.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu pada hari senin tanggal 9 Januari 2017 sekira pukul 13.00 Wita diasrama Ki C Yonif Raider 600/Modang Desa Giripurwa Rt 006, Kel Giripurwa, Kec. Penajam Kab Penajam Paser Utara Prov Kalimantan Timur.

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 Dansatlak Lidkrimpamfik Pomdam VI/MLw (Kapten Cpm Arfan Yudiantoro) mendapat informasi dari Res Narkoba Polda Kaltim, yang telah menangkap Sdr.Risky alias Kiky pada tanggal 10 Januari 2017 dan hasil pemeriksaan Sdr.Risky alias Kiky diperoleh keterangan, Sdr Risky alias Kiky telah beberapa kali melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu dengan Terdakwa. Kemudian anggota Lidkrimpamfik Pomdam VI/MLw dipimpin Kapten Cpm Arfan Yudiantoro menuju Kipan C Yonif Raider 600/Modang, kemudian tiba sekira pukul 16.00 Wita, selanjutnya berkoordinasi dengan Dan Kipan C Yonif Raideir 600/Modang Lettu Inf Yoyok Dwi Setiyobudi.

3. Bahwa benar Dan Kipan C Yonif Raider 600/Modang Lettu Inf Yoyok Dwi Setiyobudi memanggil Terdakwa, kemudian diadakan test urine dengan menggunakan testpeck "Doa Test" dengan disaksikan oleh Dankipan C Yonif Raider 600/Modang Lettu Inf Yoyok Dwi Setiyobudi, Danton Kipan C Letda Inf Brian, Kapten Cpm Arfan Yudiantoro, Kapten Cpm Jhony, Serka Eko Rudi, Serka Suhartono dengan hasil positif, kemudian sekira pukul 22.50 Wita Terdakwa dibawa ke Pomdam VI/MLw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 pukul 02.30 Wita Terdakwa dibawa ke laboratorium Rumkit Tk II Dr.R Hardjanto untuk dilakukan test urine, setelah tiba di laboratorium Rumkit Tk II Dr.R Hardjanto Terdakwa diperintahkan untuk menampung urine, selanjutnya petugas Rumkit Tk II Dr.R Hardjanto memasukkan testpack merk "Doa Test" ke dalam urine Terdakwa, tidak lama kemudian pada Testpeck yang terdapat 6 (enam) penunjuk zat, diantara 6 (enam) penunjuk zat muncul satu garis pada penunjuk zat yang bertuliskan Amp dan Met sehingga dari hasil testurine tersebut Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat Metamfetamine dan Amfethamine yang terdapat dalam Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua: "Narkotika Golongan-I" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud dengan *Bagi diri sendiri* dalam unsur ini adalah penyalahgunaan Narkotika tersebut diperuntukan bagi dirinya, misalnya memakan, meminum, menyuntikan, mengisap dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu pada hari senin tanggal 9 Januari 2017 sekira pukul 13.00 Wita diasrama Ki C Yonif Raider 600/Modang Desa Giripurwa Rt 006, Kel Giripurwa, Kec. Penajam Kab Penajam Paser Utara Prov Kalimantan Timur.

2. Bahwa benar cara Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pertama-tama menyiapkan botol air mineral yang baru dengan berisi air penuh, selanjutnya tutup botol dibuka dan dilubangi dengan menggunakan pulpen pilot warna hitam sebanyak 2 (dua) lubang, setelah tutup botol berlubang, selanjutnya memasukkan sedotan teh kotak yang sudah disiapkan ke 2 (dua) lobang tersebut, kemudian memasukkan pipet kaca di salah satu lubang sedotan dan selanjutnya diujung pipet kaca tersebut diisi dengan narkotika jenis sabu- sabu dan dibawah pipet kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas, setelah semua siap maka narkotika jenis sabu-sabu tersebut dihisap melalui ujung sedotan yang sebelahnya atau sedotan yang tidak ada pipet kacanya hingga air yang dalam botol mineral bergelembung dan narkotika jenis sabu-sabu mengeluarkan asap dan asap kemudian dihisap Terdakwa sampai habis.

3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau anggota TNI tidak boleh dan dilarang mengkonsumsi Narkoba, dan pernah serta sering disampaikan oleh Danyonif Raider 600/Mdg maupun para Perwira Yonif Raider 600/Mdg agar menjauhi Narkotika, dan arahan tersebut disampaikan di lapangan apel maupun pada saat jam Komandan.

4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa mengkonsumsi Narkotika dilarang Undang-Undang dan apabila akan mengkonsumsi harus melalui perijinan dari yang berwenang, tetapi pada saat itu Terdakwa tidak ada ijin dan tidak ada resep dari dokter dan apa yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan penyalahgunaan Narkotika.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga: "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka semua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh didalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan tidak patuh dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan dilatar belakangi oleh keinginan serta dorongan, untuk merasakan dan mencari kepuasan dengan memakai serta mengisap Narkotika golongan-I tanpa memperdulikan Undang-undang yang berlaku.

2. Bahwa pada hakikatnya selaku Warga Negara RI apalagi sebagai anggota TNI seharusnya mempunyai rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan kesatuannya maupun masyarakat sekitarnya untuk membantu program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan Narkotika yang dapat merusak generasi penerus bangsa tetapi Terdakwa justru sebaliknya memakai dan mengkonsumsi Narkotika Golongan-I jenis shabu-shabu.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan-I, berakibat rusaknya Terdakwa, selain dapat merusak kesehatan dan mental diri Terdakwa sendiri sebagai anggota TNI AD serta dapat merusak disiplin Prajurit di Kesatuan, dan mencemarkan nama baik Kesatuannya serta Prajurit TNI pada umumnya.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu, hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terkesan pula menganggap remeh petunjuk dan peraturan pimpinan TNI untuk menjauhi perbuatan penyalahgunaan narkotika dan Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat Indonesia di bidang pemberantasan penyalahgunaan narkotika, padahal penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus dapat merusak kesehatan masyarakat dan generasi muda bangsa, menjadi ancaman dan gangguan terhadap keamanan, ketertiban hidup, kondisi sosial dan budaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena pengaruh pergaulan yang salah dimana dari fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa pertama kali mengenal dan menggunakan Narkoba sejak SMU sampai menjadi tentara membuktikan bahwa sifat Terdakwa sudah menjadi pecandu dan tidak bisa melepaskan diri dari jeratan narkoba sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa tentunya tidak bisa ditolerir karena bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit serta dapat merusak citra dan wibawa kesatuan TNI AD pada umumnya dan Yonif Raider 600/Modang pada khususnya tempat Terdakwa mengabdikan. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah disampaikan dan sering diingatkan oleh Komandan satuan pada saat apel dan jam komandan agar bagi para prajurit jangan sampai terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkoba, tetapi Terdakwa tetap tidak mengindahkan atas himbauan tersebut dan malah sebaliknya Terdakwa tetap menggunakan narkotika menunjukkan sifat Terdakwa yang cenderung melanggar terhadap aturan hukum yang berlaku dan tidak loyal terhadap perintah Komandan Satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara yang baik. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa masih muda, bersikap sopan selama persidangan dan mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Oplihkam di Aceh pada tahun 2003

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika.
3. Perbuatan Terdakwa tidak memberikan contoh terhadap masyarakat.
4. Perbuatan Terdakwa tidak selayaknya dan sepatutnya dilakukan oleh prajurit TNI-AD.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringan terhadap tuntutan pidana Oditur Militer maka majelis hakim tidak sependapat dengan permohonan Terdakwa tersebut karena terhadap tuntutan pidana Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi Pidana Pokok Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan maka Majelis Hakim menilai tuntutan pidana Oditur Militer tersebut sudah tepat dan pantas karena dari fakta dipersidangan terungkap Terdakwa sejak masih SMU sampai menjadi tentara sering mengkonsumsi narkoba hal ini menunjukkan tingkat kecanduan Terdakwa termasuk tinggi sehingga dengan penjatuhan pidana tersebut diharapkan dapat menghilangkan keinginan dan niat Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba dan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa untuk tidak lagi menyentuh dan menggunakan narkoba kembali sehingga diharapkan Terdakwa sadar sehingga dapat merubah dan memperbaiki dirinya untuk dapat menjadi pribadi yang baik.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutan permohonan agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak dipertahankan dalam dinas Militer yaitu, Bahwa dalam norma hukum penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer telah diatur berdasarkan Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata.

Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer".

Menimbang : Bahwa dalam menilai ketidaklayakan harus dilihat dari tingkat kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya di lingkungan kesatuan dalam pembinaan tingkat disiplin prajurit maupun bagi masyarakat. Sehingga perbuatan Terdakwa memang tidak layak dan tidak pantas terjadi dilingkungan militer dan harus dipisahkan dari kehidupan masyarakat militer

Menimbang : Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin terkait dengan masalah yang sama yaitu penyalahgunaan narkoba karena Terdakwa pada bulan April 2011 setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa sendiri, 2 (dua) hari kemudian dilakukan pemeriksaan secara mendadak di Kompi C Yonif Raider 600/Modang oleh Staf-1 Mayonif Raider, 600/Modang sehingga Urine Terdakwa positif mengandung zat yang terkandung dalam sabu-sabu sehingga oleh Satuannya diberikan tindakan disiplin berupa masuk sel selama 1 (satu) Minggu dan lari siang dan lari sore dengan menggunakan PDLT selama 1, (satu) Minggu namun perkaranya tidak dilimpahkan ke Pomdam VI/MIW. Dengan harapan Terdakwa masih bisa dibina dan dididik kembali oleh Kesatuan untuk menjadi prajurit yang baik. Tetapi Terdakwa tetap tidak bisa menghentikan kebiasaannya dan Terdakwa kembali mengkonsumsi narkoba. Hal ini menunjukkan terdakwa termasuk orang yang termasuk yang mengalami ketergantungan narkoba.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hanya melakukan tindakan penyalahgunaan narkoba tetapi dari fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa terlibat dalam kegiatan peredaran gelap narkoba dengan memesan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr Rizki untuk diserahkan kepada Sdr Agus sebanyak 3 (tiga) kali. Tindakan terdakwa tersebut menunjukkan bahwa tindakan Terdakwa tidak hanya melanggar hukum dan norma-norma keprajuritan yang berlaku hingga sudah seharusnya perbuatan Terdakwa mendapat sanksi hukum yang tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga komitmen TNI dalam mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Menimbang : Sebagaimana pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim menilai bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa ternyata tidak cukup layak untuk dipertahankan di lingkungan kehidupan TNI sebagai prajurit TNI dikaitkan dengan tugas pokok TNI dalam menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI selain itu TNI selaku komponen bangsa juga mendukung kebijaksanaan Pemerintah terhadap perang melawan narkoba karena tindak pidana narkoba termasuk kejahatan luar biasa. Pemerintah dengan tegas mengambil kebijakan ini dikarenakan tingkat kerusakan yang ditimbulkan dari narkoba telah demikian masif merusak generasi muda bangsa. Karenanya sungguh sangat tidak layak dan tercela apabila prajurit TNI terlibat dalam tindakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, bukan hanya melanggar hukum tetapi juga mencoreng nama baik TNI dan satuan dan dikhawatirkan perbuatan Terdakwa dapat ditiru oleh prajurit yang lain sehingga dapat mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer dan harus dipisahkan dari kehidupan militer oleh karenanya Terdakwa selain harus dijatuhi pidana pokok juga dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) alat test pack merk DOA TEST

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan dari Laboratorium Rumkit TK II DR. R. Hardjanto Balikpapan.
- b. 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan dari Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas yang merupakan bukti yang terkait dengan perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : 1. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009.
2. Pasal 26 KUHPM jo Pasal 29 KUHPM
3. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 danketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu DEDI RUKMANA, Kopda NRP 31020683470381, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Barang-barang :

- 1 (satu) alat test pack merk DOA TEST.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- b. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan dari Laboratorium Rumkit TK II DR. R. Hardjanto Balikpapan.

- b. 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan dari Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rudy Dwi Prakamto, S.H Letnan Kolonel Chk NRP 11980059590177 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Idris, S.H Mayor Sus NRP 524413 dan Akhmad Jailanie, S.H Mayor Chk NRP 517644 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer Dwi Prantoro S.H, Mayor Chk NRP 21930083860973, Panitera Pengganti Rohim, SH, Letda Chk NRP 21990191570578 dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Rudy Dwi Prakamto, S.H
Letnan Kolonel Chk NRP 11980059590177

Hakim Anggota I

Muhammad Idris, S.H
Mayor Sus NRP 524413

Hakim Anggota II

Akhmad Jailanie, S.H
Mayor Chk NRP 517644

Panitera Pengganti

Rohim, SH
Letnan Dua Chk NRP 21990191570578

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia